



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUAGT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga penggugat;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 767/
Pdt.G/2012/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/16/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat, walaupun dengan keluarga penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering emosi dan bersikap kasar kepada penggugat;
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;
 - d. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha bertahan hidup bersama tergugat dengan harapan tergugat akan merubah sifatnya, namun sifat tergugat tidak pernah berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2012, percekcoan antara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
penggugat dan tergugat disebabkan tergugat pada waktu itu kalah main judi dan pulang
putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah meminta uang kepada penggugat namun tidak diberikan, tergugat langsung marah-marah dengan memukul, menendang dan juga mencekik leher penggugat, bahkan tergugat merusak rumah orang tua penggugat;

6.

Bahwa sejak kejadian itu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah mencapai 3 bulan dan dalam kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat dengan dijelaskan bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

287/16/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bertanggal 20 Juni 2009, (bukti P.) ;

- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juni 2009 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya selalu terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, sering marah kepada



penggugat dan seJalu cemburu terhadap siapa saja keluarga penggugat sendiri;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 bulan karena tergugat meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin dari penggugat;

- bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan juni 2009 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dari penggugat telah mencapai 3 bulan lebih;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi belanja sebagai nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat

- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya, akhirnya majelis hakim mem an dang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam bahwa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ia adalah isteri sah tergugat dan pernah tinggal bersama selama 3 tahun, namun belum
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniaai anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, walaupun keluarga Penggugat sendiri;

b. Tergugat sering emosi dan bersikap kasar kepada Penggugat;

c. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;

d. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha bertahan hidup bersama Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah sifatnya, namun sifat Tergugat tidak pernah berubah, akhirnya berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lebih dan selama kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat, oleh sebab itu penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat diajukan oleh penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
temyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya
putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah tinggal bersama selama 3 tahun, dan selama penggugat dan tergugat hidup bersama tersebut selalu diwamai dengan perselisihan dan percekocokan, karena tergugat peminum, penjudi, sering emosi dan bersikap kasar kepada penggugat serta selalu cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

- bahwa, setelah menikah ternyata penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun lebih, namun belum dikaruniai anak

• bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga penggugat diwamai perselisihan;





• bahwa ternyata sejak tergugat meninggalkan penggugat sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat, bahkan tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ternyata penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- bahwa, upaya penasihat dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam A1 Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai tiga bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M. bertepatan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang ter'ouka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Drs. Muh. Tahir, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)